



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH

**NOMOR 53/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/IV/2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH  
NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/III/2019 TENTANG PENUNJUKAN  
OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,**

**Menimbang** :

- a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- d. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan yang dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menunjuk Operator Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

**Mengingat** :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 84).

- Memperhatikan** :
1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 400/PL.02.6-SD/06/KPU/III/2019 tanggal 12 Maret 2019 Perihal Persiapan Uji Coba Nasional Aplikasi SITUNG Pemilu Tahun 2019;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 40/HK.03.1-Kpt/1674/03/Kpu-Kota/III/2019 tentang Penunjukan Operator Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/III/2019 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

**KESATU** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Operator Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019.

**KEDUA** : Mengganti 3 (tiga) nama Operator Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana Diktum KESATU yaitu :

- **Operator Entri Data**

1. Semula : **ABDUL HARIST F., S.E.**  
Menjadi : **GUSRINI SEPTI YANTI, S.E.**

- **Operator Pindai (Scan)**

1. Semula : **HERMAYANTI AGUSTINA, S.Kom**  
Menjadi : **AMIR MAHMUD**
2. Semula : **RIAN SAHPUTRA, S.Kom**  
Menjadi : **DODI SEPTARIDA**

**KETIGA** : Operator Pengelolaan Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019 tersebut dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pemindaian (*scan*) salinan formulir Moxel C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Moxel C1-DPD, Moxel C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota;
2. Melakukan entri data pada Aplikasi SITUNG terhadap salinan formulir Moxel C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Moxel C1-DPD, Moxel C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota;
3. Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara salinan formulir Moxel C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Moxel C1-DPD, Moxel C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota dengan hasil entri data tersebut;
4. Mengirimkan hasil pemindaian (*scan*) salinan formulir Moxel C-KPU, Model C1-PPWP, Model C1-DPR, Moxel C1-DPD, Moxel C1-DPRD Provinsi, dan Model C1-DPRD Kab/Kota melalui Aplikasi Situng kepada KPU untuk diumumkan pada lama KPU;
5. Melaporkan hasil kerja kepada Sekretaris KPU Kota Prabumulih selaku atasan.

**KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA APBN Tahun 2019 Bagian Anggaran 076.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan ini selesai, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 1 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH**



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Sekretaris KPU Kota Prabumulih di Prabumulih;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH  
 NOMOR : 57 /HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/IV/2019  
 TANGGAL : 1 APRIL 2019  
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
 PRABUMULIH NOMOR 40/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/III/2019  
 TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
 PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**NAMA-NAMA OPERATOR PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI  
 PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

| NO          | NAMA                         | NIP                | NO HANDPHONE/ WA | ALAMAT EMAIL                 |
|-------------|------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|
| <b>I.</b>   | <b>KOORDINATOR</b>           |                    |                  |                              |
| 1.          | ALHUDRI, S.IP                | 198204042009021004 | 082373762553     | alhudri61@gmail.com          |
| <b>II.</b>  | <b>VERIFIKATOR</b>           |                    |                  |                              |
| 1.          | VEMI PRIMA TIRA, S.IP., M.Si | 198811182010122003 | 081367005459     | vemiprima@gmail.com          |
| 2.          | NIZAR PATRIOT, S.Sos         | 197709062009021005 | 085357358791     | Theboys_niazr@yahoo.com      |
| <b>III.</b> | <b>OPERATOR ENTRI DATA</b>   |                    |                  |                              |
| 1.          | SYAHRUL ARIFIN, S.E.         | 197509262008011001 | 081273567446     | syahrularifin1975@gmail.com  |
| 2.          | VERDIANSYAH, S.IP            | 198306242009021001 | 081366554040     | the_verdis_ok@yahoo.co.id    |
| 3.          | TOTOK HARTOKO, S.H.          | 197406051993031002 | 08127146574      | Aziz_stisipol@yahoo.com      |
| 4.          | HENDRI, S.E.                 | 198009212010121002 | 081214884040     | hendribasri9@gmail.com       |
| 5.          | ABDUL AZIZ, S.IP., M.Si      | 198307292009021004 | 085378928182     | dwikurniawatiwizi@gmail.com  |
| 6.          | RALBI KALMA, S.H.            | -                  | 081367433535     | wizidayyindahaziz@gmail.com  |
| 7.          | SUZANA MARIEZCA, S.H.        | -                  | 081272537656     | suzanamariezca1988@gmail.com |
| 8.          | PUTRI ELEINA N., S.Kom       | -                  | 081279369790     | putrieinaa@gmail.com         |
| 9.          | ADIKA PUTRA, A.Md            | -                  | 082280649063     | adikaputra384@gmail.com      |

|                                   |                              |                    |              |                                  |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|----------------------------------|
| 10.                               | GUSRINI SEPTIYANTI, S.E.     | -                  | 085381334291 | haristfitriansyah@gmail.com      |
| 11.                               | NURHAYATI, ST.               | -                  | 085267501041 | nurhayatizyk1980@gmail.com       |
| <b>IV. OPERATOR PINDAI (SCAM)</b> |                              |                    |              |                                  |
| 1.                                | SUSILAWATI, S.H.             | 196310061985032006 | 082373693323 | susilawati172017@gmail.com       |
| 2.                                | MEIGY PERDANA KUSUMA, S.E.   | 198205292009021003 | 085285765722 | meigy_29@yahoo.co.id             |
| 3.                                | MITRA DWI KAMILAH, S.I.Kom   | 198601112009022007 | 085383119999 | mitradwikamilah86@gmail.com      |
| 4.                                | DEBI MEILANI, S.E.           | -                  | 085368011085 | debimeilani92@gmail.com          |
| 5.                                | ANA HANDAYANI, A.Md          | -                  | 082280179324 | anahandayani97@gmail.com         |
| 6.                                | CITRA DEWI                   | -                  | 082177136952 | dewijauhari5@gmail.com           |
| 7.                                | IWAN SETIAWAN, S.Kom., M.Kom | -                  | 082281909140 | iwanhen2@gmail.com               |
| 8.                                | AMIR MAHMUD                  | -                  | 081367254974 | hermayantiaugustinahmc@yahoo.com |
| 9.                                | DODI SEPTARIDA               | -                  | 085266689869 | riansaputra310@gmail.com         |
| 10.                               | JULIUS PENDRIAN DWI PUTRA    | -                  | 085267081293 | juliusipank@gmail.com            |
| 11.                               | ANGGITA INTAN SARI, A.Md     | -                  | 081316164448 | anggitaintans@gmail.com          |

ditetapkan di Prabumulih  
pada tanggal 1 April 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH**

